

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Intermassa, 1978)

Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011)

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)* (Yogyakarta:UIN Press, 2009)

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2012)

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2012)

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Bandung: Raja Grafindo Persada,2019)

AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Alumni 2001)

Amiruddin, *et al*, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004)

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*,(Jakarta: Prenada Media, 2006)

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014)

EY Kanter, *et.al*, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002)

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999)

Habib Adjie *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)

_____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik.*, Cetakan Pertama (Bandung : PT. Refika Aditama, 2018)

Hanafi Amrani *et.al*, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rajawali Press,2015)

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta : Raih Asa Sukses (RAS), 2009)

J.C.S Simorangki, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Aksara Baru,2013)

Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Bandung Alumni,1983)

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2011)

Lili Rasyidi, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2000)

M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017)

Maritman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2* , (Jakarta: Pradnya Paramit,1997)

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011)

_____, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011)

Masrukin Ru'bai, *Hukum Pidana*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2014)

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

- Muladi, *et.al, Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung :Alumni,2005)
- Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*.
(Jakarta: Cakrawala Media, 2010)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta,2008)
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009)
- Notohamodjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta :Badan Penerbit Kristen,1970)
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)
- R. Subekti Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992)
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2018)
- Retnowulan Sutantio, *et.al, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 1979)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru,1983)
- S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Storia Grafika,2022)
- Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan Pertama, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2015)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta:Jakarta, 2012)
- Suharso, *et.al, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: Widya Karya, 2014)

Sulhan, et.al. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018)

Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2008)

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Soedarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Soedarto, 2007)

Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*,(Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 1999)

Soerjono Soekanto. *et.al, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Taher Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press,2012)

Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: Milenia Populer, 2001)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama ,2011)

B. Jurnal Nasional

Aan Handriani dan Edy Mulyanto, Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi, *Pamulang Law Review*, Vol 4: 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12787m>

Abdul Jalal dan Sri Endah Wahyuningsih, “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen”, *Jurnal Akta*, Vol.5, No.1 Maret 2018. DOI: 10.30659/akta.v5i1.2551

Dina Nurkharisma, Budi Santoso, dan Irma Cahyaningtyas, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum”, Notarius, Vol. 13, No.2, 2020. 752. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31122>

I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, Ida Ayu, “Penetapan Honorarium Notaris Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris, Jurnal Konstruksi Hukum”, Vol.1 No.2, Oktober 2020. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2547.369-373>

I. Sriyanto, “Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangannya, Jurnal Hukum dan Pembangunan”, Vol.23 No. 2, 1993. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol23.no2.653>

Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 2, Januari 2017. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>

Komang Teja Pradnyana dan I Ketut Mertha, “Kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris Diberhentikan Sementara dari Jabatannya”, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.06 No. 02 Agustus 2021. DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p12

Melita Trisnawati dan Suteki, “Perlindungan Hukum Terhadap notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal ”, NOTARIUS, Vol.12 No.01 Agustus 2019. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23760>

Subiyantana, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta”, Jurnal Rechtsens, Vol.9, No.2 Desember 2020. DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.786>

Yoyon Mulyana Darusman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tana, ADIL Jurnal Hukum, Vol.7 No. 1: 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>

Zaki Ulya, “Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Re-Formulasi Legalitas KKR Aceh”, Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 2 No. 2, November 2017, DOI: <https://doi.org/10.22373/petita.v2i2.65>

C. Hasil Penelitian

Yusnani, “Analisa Hukum Terhadap akta Otentik Yang Mengandung keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan), Tesis, 2007

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia No.127 Tahun 1958) Tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris

Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

E. WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 12 Mei 2022

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Dianggap Rugikan Jaksa dan Publik, UU Jabatan Notaris Diuji”.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16261&menu=2>
diakses 01 Juni 2022

